



**P U T U S A N**

**No. 41 K/MIL/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ASYIM ;  
pangkat/Nrp. : Sertu / 636059 ;  
jabatan : Ba Kima ;  
kesatuan : Denma Mabasad ;  
tempat lahir : Tangerang ;  
tanggal lahir : 2 Maret 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Kampung Dongkal No. 51 RT.  
02/03, Cipondoh, Tangerang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/145-3/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 ;
2. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 20 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/163/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 ;
3. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/178/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 ;
4. Dibebaskan oleh Dandenma Mabasad selaku Papera terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 41 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara  
Nomor : Kep/197/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2008 ;

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 8 Januari 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/21-K/PM II-08/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 ;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/14/BDG/K- AD/PMT-II/III/2010 tanggal 16 April 2010 ;

7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 71/BDG/K-AD/ PMT-II/VIII/2010 tanggal 6 September 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 57/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 24 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di tempat parkir Basement lantai II Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri- sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Asyim menjadi Prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRp.636059, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Rindam Jaya, setelah selesai ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS, lalu pada tahun 1993 dimutasikan Ke Den Intel Kostrad dan tahun 1999 dimutasikan lagi ke Mabesad, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Mabesad dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Sdr. Yono menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handpone (HP) miliknya dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Yono mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, Jakarta Barat dan mengajak Terdakwa untuk ikut, tetapi sebelumnya Sdr. Yono mengatakan kepada Terdakwa bahwa tempat tersebut akan diselidiki terlebih dahulu dan minta kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Yono.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2008 sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna putih Nopol B 6908 LSM milik PT. ESM Indoappliances yang diinventarisasi kepada Sdr. Dwi Yuliarso sebagai karyawan dari PT.EMS Indoappliances dan oleh Sdr. Dwi Yuliarso diparkir di Basement Lantai II Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Yono menggunakan Handphone (HP) miliknya dan janji akan ketemu di Mall Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 41 K/MIL/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah bertemu di Mall Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. Yono berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, Jakarta Barat, setelah sampai di Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, Jakarta Barat, langsung masuk ke halaman Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, Jakarta Barat, sebelum masuk ke Basement Lantai II tempat memarkir sepeda motor, Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. Yono langsung masuk ke tempat parkir di dalam Basement Lantai II untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil.

5. Bahwa sesampai di Basement Lantai II Sdr. Yono melihat sepeda motor merk Honda Revo Nopol B 6908 LSM yang diparkir paling pinggir tidak ada pemiliknya, sambil melihat-lihat situasi sekitar parkiran Sdr. Yono mendekati sepeda motor tersebut, setelah dirasa aman Sdr. Yono dengan menggunakan kunci berbentuk T menghidupkan mesin sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor dalam keadaan hidup Sdr. Yono memanggil Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) dan menyuruh agar sepeda motor tersebut di bawa keluar dari tempat parkir menuju daerah Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

6. Bahwa untuk membawa sepeda motor keluar dari lokasi parkir dan menghindari pemeriksaan petugas parkir Terdakwa memotong tali pembatas parkiran di Basement Lantai II Rumah Sakit, Langsung menuju Halim Perdanakusuma melalui pintu belakang Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, setiba di daerah Halim Perdanakusuma Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo yang diambil dari parkiran Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan kepada Sdr. Yono untuk dijual dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang semula dibawa Sdr. Yono.

7. Bahwa sepeda motor merk Honda Revo Nopol B 6908 LSM yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Yono dari parkiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan adalah milik PT. EMS INDOAPPLIANCES yang diinventarisikan kepada Saksi- 1 (Sdr. Yuliarsa). Semula saksi- 1 tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor yang diparkir di Basement Lantai II Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan, namun setelah melapor ke petugas parkir dan memperlihatkan rekaman CCTV yang dipasang di Rumah Sakit, Saksi- 1 baru mengetahui ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motornya.

8. Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor merk Honda Revo Nopol B 6908 LSM yang diambil di tempat parkir Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan dijual ke daerah Cibinong Jawa Barat, Terdakwa dan Sdr. Yono pergi ke Mall Grand Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk merencanakan akan melakukan pencurian, karena tidak mendapatkan sasaran, Terdakwa mengajak Sdr. Yono untuk pulang ketika akan pulang Terdakwa dan Sdr. Yono ditangkap petugas parkir dan akhirnya dibawa ke Polsek Kembangan, Ketika Terdakwa diperlihatkan foto rekaman CCTV Sdr. Yono Kabur.

9. Bahwa selama tahun 2007 sampai dengan tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa dan Sdr. Yono telah 6 (enam) kali melakukan pencurian kendaraan sepeda motor berbagai macam jenis sepeda-sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Yono telah dijual dan Terdakwa mendapatkan bagian antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Yono pada tanggal 9 Mei 2008 Saksi- 1 kehilangan sepeda motor inventarisnya dan PT. INDOAPPLIANCES menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 41 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta tanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta :

Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena melakukan tindak pidana Pencurian dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti :

1. Surat- surat : Nihil.
2. Barang- barang :
  - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.
  - 2 (dua) buah foto rekaman CCTV pada saat Terdakwa Sertu Asyim NRP.636059 Ba Kima, Kesatuan Denma Mabesad menaiki sepeda motor yang dicuri dibawa keluar RS Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No. 41- K/PM II- 08/AD/II/2009 tanggal 18 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ASYIM Pangkat Sertu NRP.636059. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pengulangan pencurian secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV, dikembalikan kepada yang paling berhak.
- 2 (dua) buah foto rekaman CCTV pada saat Terdakwa Sertu Asyim NRP.636059 Ba Kima, Kesatuan Denma Mabesad menaiki sepeda motor yang dicuri dibawa keluar RS Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 71/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2010 tanggal 6 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nama ASYIM pangkat Sertu NRP. 636059.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : PUT/41-K/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 18 Maret 2010 untuk seluruhnya.
  3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/41-K/PM II- 08/AD/I/2011 yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 41 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada tanggal 20 Januari 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada tanggal 20 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Atas segala perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi memang benar, merusak Citra TNI, Kesatuan maupun Masyarakat, dan Pemohon Kasasi mengakui hal itu semua, dan Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan Pemohon Kasasi, dan berjanji untuk tidak akan pernah lagi untuk mengulangi perbuatan yang tidak terpuji itu, baik perbuatan pidana maupun pelanggaran, karena Pemohon Kasasi sudah sadar sesadar- sadarnya.
2. Kesulitan ekonomi membuat Pemohon Kasasi kurang mensyukuri apa yang sudah Allah SWT berikan kepada Pemohon Kasasi, yaitu dari penghasilan yang Pemohon Kasasi terima sebagai prajurit TNI. Dan setelah Pemohon Kasasi renungi dalam-dalam tidak ada apa-apanya yang Pemohon Kasasi dapatkan dari hasil perbuatan pidana itu, dibandingkan dengan apa yang Pemohon Kasasi peroleh dari





Prajurit TNI yang antara lain :

- 1) Pemohon Kasasi menjadi kebanggaan keluarga, terutama istri dan anak-anak.
- 2) Punya martabat di masyarakat.
- 3) Punya status yang jelas.
- 4) Punya kesempatan mengabdikan kepada Negara dan jalur yang jelas.
- 5) Punya masa depan yang jelas, hal-hal yang selama ini Pemohon Kasasi tidak sadari, setelah ada Pidana Tambahan tersebut membuat Pemohon Kasasi sadar semua itu,

walaupun Pemohon Kasasi sadari semuanya itu terlambat, namun demikian Pemohon Kasasi menggantungkan setitik harapan dari Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

3. Pemohon Kasasi mempunyai seorang istri dan seorang anak yang masih kecil-kecil yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang selama ini tidak Pemohon Kasasi sadari bahwa mereka sangat bergantung kepada Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi sangatlah bodohnya tidak menyadari bahwa perbuatan Pemohon Kasasi berakibat istri dan anak-anak Pemohon Kasasi ikut menderita, dalam hal ini Pemohon Kasasi sudah tidak berdaya, hanya mengharap belas kasihan dari Allah SWT mau mengampuni Pemohon Kasasi dan meringankan Hukuman terutama dalam hal menghilangkan Pidana Tambahannya.
4. Pemohon Kasasi sangat mengharapkan bantuan dan belas kasihan dari Majelis Hakim Agung yang mulia, untuk mendorong Pemohon Kasasi dan melihat keluarga, istri dan anak-anak Pemohon Kasasi yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan biaya untuk kelanjutan masa depan mereka, karena kalau sempat Pemohon Kasasi dipecat dari dinas Militer maka habislah sudah harapan Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi.
5. Pemohon Kasasi tidak membantah ataupun menyangkal perbuatan yang sudah Pemohon Kasasi lakukan, sekali lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan Pemohon Kasasi, dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulanginya, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia tidak memberhentikan Pemohon Kasasi dari dinas Militer.

6. Kalau ada cara lain yang dapat mengampuni kesalahan Pemohon Kasasi ini, apapun akan Pemohon Kasasi lakukan asalkan Majelis Hakim Agung yang mulia tidak memecat Pemohon Kasasi dari dinas Militer, masalah Pidana pokoknya terserah berapa yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, asalkan tidak ada Pidana Tambahnya Pemohon Kasasi menerima dan melaksanakannya dengan ikhlas dan Pemohon Kasasi sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia (bila putusan Hakim Agung yang mulia sama dengan Tuntutan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
2. Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar ;
3. Bahwa Judex Facti berwenang untuk menjatuhkan pidana berupa pemecatan dari dinas Militer. Perbuatan Terdakwa sangat tercela, dapat merusak citra dan nama baik TNI sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ASYIM, Sertu Nrp. 636059 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota : K e t  
u a :

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./ Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./ Suwardi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer



SITI RAFEAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)